



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2013/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE SUETRA** ;
Tempat lahir : Nusa Penida, Klungkung ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1970.
Jenis kelamin : laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Banjar Sekar Pancasari, Desa Mendoyo Kauh
Tukad, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;
A g a m a : Hindu .
Pekerjaan : Buruh tani ;
.Pendidikan : SD ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tabanan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MADE SUETRA** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam Perjanjian Fidusia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dengan Masa Percobaan selama **1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 0450000209 tgl 15 Agustus 2011;
 - 1 (satu) bendel berikut lampiran-lampiran, sertifikat jamninan fidusia nomr W162975.HT.0406.TH2012/STD, tanggal 17 April 2012
 - 1 (satu) BPKB Truk Toyota Dyna warna biru nomor BPKB 24207350;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan bersama antara I WAYAN SUWECA (Makmur Motor UD DPS) dengan I MADE SUETRA tanggal 15 Agustus 2011;
- Surat pemberitahuan tentang keterlambatan angsuran No.000058/SP1/045/IV/2012 tanggal 23 April 2012;
- Surat Peringatan Terakhir Nomor: 00000/SP3/045/V/2012 tgl 07-05-2012;
- Surat Kuasa Penarikan Jaminan No: SKPJ0450000209-PC-001 tanggal 11 Mei 2012;
- Jadwal angsuran No: 0450000209.001
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh I MADE SUETRA tanggal 11 Agustus 2011;

Dikembalikan kepada Saksi **AGUNG PRASETYANTO (PT TRIHAMAS FINANCE CABANG TABANAN).**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan antara Terdakwa dan korban sudah tercapai perdamaian secara tertulis yang mana Surat Perdamaian tersebut dilampirkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menguatkan permohonan Terdakwa;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MADE SUETRA pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT Trihamas Finance Cabang Tabanan yang berlokasi di Jalan By Pass Kediri No 75X Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak yaitu PT Trihamas Finance tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi yang diperoleh terdakwa bahwa terdapat 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ yang akan dilelang oleh Pihak SMS Finance seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah). Atas informasi tersebut, pada awal bulan Agustus 2011, terdakwa menghubungi saksi I NYOMAN PARIASA untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ tersebut seharga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Saksi I NYOMAN PARIASA pada awalnya tidak menyanggupinya dikarenakan tidak memiliki uang sejumlah Rp 135.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa menyampaikan pada saksi I NYOMAN PARIASA untuk menyediakan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) saja terlebih dahulu yang akan dipergunakan untuk menebus BPKB 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ, sedangkan sisanya akan dicarikan jalan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi I NYOMAN PARIASA mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi I NYOMAN PARIASA hanya memiliki uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah. Atas hal tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi I NYOMAN PARIASA bahwa apabila saksi I NYOMAN PARIASA bersedia menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka terdakwa memberikan kepada saksi I NYOMAN PARIASA untuk menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan truk Isuzu Elf milik terdakwa untuk kemudian digunakan menutupi kekurangan uang menebus BPKB 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ. Saksi I NYOMAN PARIASA melakukan penawaran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima penawaran saksi I NYOMAN PARIASA. Selanjutnya saksi I NYOMAN PARIASA menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan truk Isuzu Elf milik terdakwa untuk digadaikan oleh saksi I NYOMAN PARIASA.

Beberapa hari kemudian, saksi I NYOMAN PARIASA menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan truk Isuzu Elf milik terdakwa tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta). Uang hasil gadai tersebut beserta uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta) milik saksi I NYOMAN PARIASA selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk menebus BPKB 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ di SMS Finance. Oleh

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan ke SMS Finance untuk menebus BPKB 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ. Kemudian terdakwa mengajukan waktu untuk pembayaran sisa pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada pihak SMS Finance dan disetujui oleh SMS Finance. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi I NYOMAN PARIASA menarik 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ untuk diperbaiki di Negara karena dalam kondisi rusak

Setelah menebus BPKB 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ, BPKB tidak diserahkan terdakwa kepada saksi I NYOMAN PARIASA melainkan tetap dikuasai terdakwa. Kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi I NYOMAN PARIASA mendatangi PT Trihamas Finance Cabang Tabanan untuk mengajukan permohonan pembiayaan atas pelunasan pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ. Adapun besar nilai uang yang dimohonkan oleh terdakwa sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan yaitu BPKB 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ milik saksi I NYOMAN PARIASA yang dikuasai terdakwa. Atas permohonan pembiayaan yang diajukan terdakwa tersebut, Pihak PT Trihamas Finance Cabang Tabanan mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan survey dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat survey tersebut, Pihak PT Trihamas Finance Cabang Tabanan menanyakan kepada terdakwa tentang permohonan pembiayaan tersebut apakah untuk dan atas nama terdakwa atau orang lain dan dijawab oleh terdakwa bahwa permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ tersebut adalah untuk dan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa. Atas jawaban terdakwa tersebut, Pihak PT Trihamas Finance Cabang Tabanan meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ tersebut adalah untuk dan atas nama terdakwa

Pada tanggal 11 Agustus 2011, terdakwa membuat surat pernyataan dengan meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) yang kemudian diajukan kepada PT Trihamas Finance Cabang Tabanan sebagai persyaratan permohonan pembiayaan atas pelunasan pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ. Dalam surat pernyataan tersebut, terdapat keterangan bagi PT Trihamas Finance Cabang Tabanan yang menyatakan bahwa kredit atas 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ yang dimohonkan terdakwa adalah memang benar atas nama terdakwa dan untuk terdakwa dan bukan kredit atas nama, sehingga dengan adanya surat pernyataan tersebut, PT Trihamas Finance Cabang Tabanan meyakini bahwa permohonan pembiayaan atas pelunasan pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ benar atas dan untuk nama terdakwa sendiri sehingga PT Trihamas Finance Cabang Tabanan memproses permohonan tersebut untuk dibuatkan surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia.

Pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Kantor PT Trihamas Finance Cabang Tabanan, terdakwa mendatangi Kantor PT Trihamas Finance Cabang Tabanan untuk menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia. Terdakwa memandatangani surat tersebut sebagai Debitur sedangkan PT Trihamas

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Cabang Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh saksi I WAYAN MURJANA sebagai kreditur. Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka, PT Trihamas Finance Cabang Tabanan menyerahkan uang sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut ditambah bunga selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Selain itu terdakwa dan saksi I WAYAN MURJANA menandatangani Surat Pernyataan bersama dimana di dalam surat tersebut ditegaskan bahwa terdakwa bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2011 yang dibuat oleh terdakwa. Setelah terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), terdakwa melunasi sisa pembayaran 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada pihak SMS Finance tanpa sepengetahuan saksi I NYOMAN PARIASA yang merupakan debitur SMS Finance / pemilik 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ dan sisanya sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa. Beberapa lama kemudian, saksi I NYOMAN PARIASA meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ dan terdakwa memberitahukan kepada saksi I NYOMAN PARIASA bahwa BPKB 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ tersebut telah digunakan sebagai jaminan pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia di PT Trihamas Finance Cabang Tabanan, dimana uang yang diperoleh sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk melunasi sisa pembayaran 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ dan terdakwa menyampaikan kepada saksi I NYOMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIASA untuk melakukan pembayaran utang beserta bunga setiap bulannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening PT Trihamas Center Tabanan setiap bulannya sebesar Rp 3.246.700,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 48 bulan. Atas hal tersebut, saksi I NYOMAN PARIASA menyanggupi untuk membayar utang beserta bunga tersebut. Saksi I NYOMAN PARIASA hanya melakukan pembayaran utang beserta bunganya sebanyak 2 kali kemudian truk tersebut dioper kredit oleh saksi I NYOMAN PARIASA ke saksi I GEDE SUDAMA dikarenakan saksi I NYOMAN PARIASA tidak sanggup lagi membayar cicilan setiap bulannya. Selanjutnya saksi I GEDE SUDAMA hanya melakukan pembayaran utang beserta bunganya sebanyak 1 kali lalu menyerahkan kepada MUHARI.

Pada tanggal 23 April 2012, PT Trihamas Finance Cabang Tabanan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada terdakwa mengenai pemberitahuan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran untuk periode ke-9 oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2012, PT Trihamas Finance Cabang Tabanan memberikan peringatan terakhir kepada terdakwa melalui surat untuk melakukan pembayaran angsuran untuk periode ke-9. Dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan dari terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG PRASETYANTO dan saksi I NENGAH PUJAWAN, SH selaku karyawan PT Trihamas Finance Cabang Tabanan berulang kali mendatangi terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ yang menjadi jaminan Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia namun tidak menemukan kendaraan tersebut dan mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna No.Pol DK 9378 KJ sejak dari awal untuk saksi I NYOMAN PARIASA atau tidak sesuai dengan surat

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yang kemudian mengoperkan kredit kepada saksi I GEDE SUDAMA. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2012, saksi AGUNG PRASETYANTO melaporkan kejadian ini ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

AKibat perbuatan terdakwa, PT Trihamas Finance Cabang Tabanan mengalami kerugian yang terdiri dari besar pinjaman pokok terdakwa berikut bunga yang telah disepakati antara terdakwa dan PT Trihamas Finance Cabang Tabanan yaitu kurang lebih sebesar Rp. 129.868.000,- (seratus dua sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU NO.42 Th. 1999 tentang Jaminan Fidusia .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG PRASETYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Made Suetra telah melakukan perbuatan yaitu mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi jaminan fidusia pada PT. Trihamas Finance Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai karyawan PT. Trihamas Finance Tabanan yang bertugas sebagai kepala Ramedial yaitu sebagai pelaksana Eksekusi Objek Jaminan Fidusia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011, sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa I Made Suetra datang ke kantor PT Trihamas Finance Cabang Tabanan di Jalan Bay Pass Kediri No. 75, Kediri - Tabanan untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk melunasi pembelian sebuah kendaraan Truck seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) di sebuah Show Room yang baru di bayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah kami melakukan survey tentang layak atau tidaknya kredit cair dan kapasitas jaminannya ternyata menurut kami Terdakwa meyakinkan akan mampu membayar pinjamana tersebut dengan cara mencicil karena Terdakwa punya usaha Truck usaha bengkel, Kemudian dari hasil suvey tersebut pinjaman terdakwa dikabulkan dan cair sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun dengan besar cicilan sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan dibuatkan perjanjian secara Fidusia, namun setelah berjalan selama 9 (Sembilan) kali cicilan Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayarnya dan ketika akan dilakukan penarikan terhadap kendaraan Truck dari tangan Terdakwa ternyata Truck tersebut sudah dialihkan kepada orang lain . Dengan kejadian ini dari pihak PT. Trihamas Finance merasa dirugikan lalu hal ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu I Made Suetra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melampirkan surat-surat berupa Buku Tabungan, KTP, BPKB kendaraan Truck ;
- Bahwa pembayaran cicilan Terdakwa mulai macet pada bulan ke 9 ;
- Bahwa langkah yang diambil oleh PT. Trihamas Finance untuk menyelesaikan secara musyawarah adalah ; menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk memberitahukan agar melakukan kewajibannya membayar cicilan tersebut ; memberikan surat teguran / peringatan sampai somasi I, II kepada Terdakwa agar membayar cicilannya yang tertunggak tersebut ; karyawan PT. Trihamas Finance mendatangi rumah Terdakwa agar bertemu langsung dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mau membayar cicilannya tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian Fidusia yang telah dibuat apabila dibiur cedera janji / tidak mampu membayar maka pihak PT. Trihamas inance akan melakukan eksekusi yaitu menrik kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia tersebut ;
- Bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan oleh karena kendaraan Truck yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut telah dialihkan kepada orang / pihak lain tanpa sepengetahuan dari PT. Trihamas Finance ;
- Bahwa menurut Terdakwa kendaraan Truck tersebut dialihkan dengan cara menyerahkan kendaraan Truck tersebut kepada orang lain yaitu saksi I NYOMAN PARIASA, selanjutnya saksi I Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariasa yang akan melanjutkan membayar cicilan setiap bulannya ke PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan ;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Kreditur dan Debitur disepakati pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 95.000.000,- ditambah sisa pinjaman sebelumnya sehingga berjumlah Rp. 55.841.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) dimana Terdakwa berjanji akan membayar secara mencicil untuk jangka waktu bulan dengan angsuran sebesar Rp. 3.246.700,- tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membayar lancar sampai dengan ke 8 (15 Maret 2012) namun untuk cicilan ke 9 (15 April 2012) sampai dengan berikutnya pembayaran cicilan oleh Terdakwa macet ;
- Bahwa Kami sudah berusaha berulang kali akan menarik kendaraan Truck yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut namun Terdakwa tidak bisa menyerahkannya dengan alasan kendaraan truck tersebut telah dialihkan kepada orang lain yang bernama I WAYAN PARIASA, kemudian I WAYAN PARIASA lagi mengalihkan kepada I GEDE SUDAMA ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan mengalami kerugian sebesar Rp. 129.868.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebelum menandatangani surat perjanjian Fidusia tersebut, isi perjanjian tersebut tidak dibacakan dan untuk cicilan pertama sampai dengan ke delapan Terdakwa yang bayar, sedangkan untuk cicilan ke Sembilan dan seterusnya Terdakwa tidak mau bayar karena kendaraan Truck tersebut dihilangkan oleh sopir ;
2. Saksi **I NENGAH PUJAWAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I Made Suetra telah melakukan perbuatan yaitu mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi jaminan fidusia pada PT. Trihamas Finance Tabanan ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai karyawan PT. Trihamas Finance Tabanan yang bertugas sebagai kepala Ramedial yaitu sebagai pelaksana Eksekusi Objek Jaminan Fidusia ;
 - Bahwa awalnya kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011, sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa I Made Suetra datang ke kantor PT Trihamas Finance Cabang Tabanan di Jalan Bay Pass Kediri No. 75, Kediri - Tabanan untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk melunasi pembelian sebuah kendaraan Truck seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) di sebuah Show Room yang baru di bayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah kami melakukan survey tentang layak atau tidaknya kredit cair dan kapasitas jaminannya ternyata menurut kami Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan akan mampu membayar pinjaman tersebut dengan cara mencicil karena Terdakwa punya usaha Truck usaha bengkel, Kemudian dari hasil suvey tersebut pinjaman terdakwa dikabulkan dan cair sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun dengan besar cicilan sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan dibuatkan perjanjian secara Fidusia, namun setelah berjalan selama 9 (Sembilan) kali cicilan Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayarnya dan ketika akan dilakukan penarikan terhadap kendaraan Truck dari tangan Terdakwa ternyata Truck tersebut sudah dialihkan kepada orang lain . Dengan kejadian ini dari pihak PT. Trihamas Finance merasa dirugikan lalu hal ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa surat perjanjian tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu I Made Suetra;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian Fidusia yang telah dibuat apabila dibiur cedera janji / tidak mampu membayar maka pihak PT. Trihamas Finance akan melakukan eksekusi yaitu menarik kendaraan Truck yang dijadikan jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa Kami sudah berusaha berulang kali akan menarik kendaraan Truck yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut namun Terdakwa tidak bisa menyerahkannya dengan alasan kendaraan truck tersebut telah dialihkan kepada orang lain yang bernama I WAYAN PARIASA,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian I WAYAN PARIASA lagi mengalihkan kepada I GEDE SUDAMA ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi I WAYAN SUECA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai pemilik perusahaan jual beli kendaraan baik baru maupun bekas yang bernama UD MAKMUR MOTOR yang berlokasi di jalan Antasura No. 12 Denpasar dan di Jalan Antasura No. 95 Denpasar;
- Bahwa perusahaan kami menjalin hubungan kerjasama dengan PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan yaitu ; Jika ada orang yang membeli mobil baru atau bekas di Show room kami dengan harga yang sudah disepakati, namun pembeli tidak bisa membayar lunas , atas persetujuan pembeli saya akan menghubungi PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan untuk memberikan pinjaman kepada pembeli tersebut, setelah melalui proses kredit dan PT. Trihamas Finance memenuhi permohonan kredit yang diajukan oleh pembeli, selanjutnya PT. Trihamas Finance akan membayar pelunasan harga mobil tersebut, dan untuk selanjutnya pembeli akan melakukan pembayaran kepada PT. Trihamas Finance secara kredit setiap bulannya dan apabila ada pemohon kredit mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian mobil yang bukan dari show room, melainkan dari perorangan kepada PT. Trihamas Finance, agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit bisa diproses, biasanya PT. Trihamas Finance akan meminta saya seolah-olah saya selaku pemilik Show room menjual mobil kepada pembeli tersebut, lalu saya akan menandatangani kwitansi sebagai pembayaran uang muka yang jumlahnya minimal 20 % dari harga mobil ;

- Bahwa dalam perkara ini permohonan kredit atas nama I Made Suetra ;
 - Bahwa besar pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengajukan kredit adalah untuk melunasi pembelian kendaraan Truck seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang baru dibayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dicarikan kredit di PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa yang menjadi obyek jaminan dalam fidusia tersebut adalah satu unit kendaraan Truck merk Toyota Type DYNA 125 HT, tahun 2004, warna biru, No. Pol. DK 9378 KJ, STNK dan BPKB atas nama HERY SUNTOKO;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;
4. Saksi **I NYOMAN PARIASA Als. MANG ACO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Terdakwa I Made Suetra menelpon saya dengan mengatakan “ MANG ... ada Truck yang mau dilelang di SMS Finance apakah ada niat membeli kendaraan truck tersebut?” saya jawab “ ada tetapi saya tidak punya uang, bagaimana caranya,” dijawab oleh Terdakwa “ nanti saya yang akan carikan jalan”, Selanjutnya Terdakwa memberitahukan saya apabila saya bersedia memberikannya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , terdakwa mempersilahkan saya untuk menggadaikan sementara kendaraan truck Izusu Elf milik Terdakwa dan uang hasil gadainya akan digunakan untuk menebus BPKB kendaraan Truck yang akan dilelang. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , saat itu saya tawar permintaan Terdakwa dari Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- dan Terdakwa setuju. Lalu saya menggadaikan kendaraan Truck Izusu Elf tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah saya sudah punya uang Rp. 15.000.000,- sehingga jumlahnya Rp. 30.000.000,- kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa yang katanya akan digunakan untuk menebus BPKB kendaraan Truck Dyna di SMS Finance. Selanjutnya sekitar tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa memberitahukan kepada saya bahwa BPKB kendaraan Truck Dyna tersebut sudah dipakai jaminan kredit di PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan sebesar Rp. 95.000.000,- dimana kredit tersebut atas nama Terdakwa sendiri namun saya yang akan membayar cicilan / kredit setiap bulannya dalam jangka waktu selama 4 tahun dengan besar kredit Rp. 3.246.700,- setiap bulannya. Setelah berjalan sekitar 2 kali cicilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya merasa tidak sanggup lagi membayar cicilan tersebut, sehingga saya menjual / mengoper kendaraan Truck tersebut kepada I Gede Sudama seharga Rp. 10.000.000,- dengan syarat I Gede Sudama yang melanjutkan pembayaran cicilan setiap bulannya di PT. Trihamas Finance . Beberapa hari kemudian saya mendengar Terdakwa I Made Suetra dilaporkan oleh PT. Trihamas Finance untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Kendaraan Truck Dyna tersebut dibeli dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) , saya sudah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya lagi Rp. 95.000.000,- dicarikan kredit di PT. Trihamas Finance ;
- Bahwa dalam perkara ini permohonan kredit atas nama I Made Suetra ;
- Bahwa sekarang yang menguasai kendaraan Truck tersebut adalah I Gede Sudama karena saya telah menjualnya kepada I Gede Sudama sekaligus untuk melanjutkan pencicilan kredit di PT. Trihamas Finance ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan truk tersebut sekarang dimana ;
- Bahwa saya sudah sempat membayar cicilan di PT. Trihamas Finance sampai dengan cicilan yang keempat dan untuk selanjutnya yang membayar kredit adalah I Gede Sudama sampai dengan kredit tersebut lunas, namun yang saya dengar bahwa pada cicilan yang ke 9 I Gede Sudama sudah tidak bisa membayar lagi sehingga masih terdapat tunggakan kredit di PT. Trihamas Finance ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut I Gede Sudama katanya ia tidak lagi membayar cicilan kredit tersebut karena kendaraan Truck Dyna telah dialihkan kepada orang lain katanya dari Banyuwangi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah kreditnya macet, Terdakwa baru mengetahui kalau kendaraan Truck tersebut sudah saya alihkan kepada I Gede Sudama ;
- Bahwa dalam perjanjian kredit dengan Trihamas Finance tersebut dinamakan dengan nama Terdakwa karena pada awalnya saya minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kredit untuk melunasi pembelian kendaraan Truck Dyna tersebut dan Terdakwa bersedia membantu saya, selanjutnya Terdakwa mencari kredit di PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan atas nama Terdakwa namun cicilan setiap bulannya saya berjanji yang akan membayarnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena sekitar bulan Agustus 2011, saya menelpon I Nyoman Pariasa dengan mengatakan “ MANG ... ada Truck yang mau dilelang di SMS Finance apakah ada niat membeli kendaraan truck tersebut?” I Nyoman Pariasa jawab “ ada tetapi saya tidak punya uang, bagaimana caranya,” saya jawab “ nanti saya yang akan carikan jalan”, Selanjutnya saya memberitahukan bahwa apabila I Nyoman Pariasa bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saya mempersilahkan kepada I Nyoman Pariasa untuk menggadaikan sementara kendaraan truck Izusu Elf milik saya dan uang hasil gadainya akan digunakan untuk menebus BPKB kendaraan Truck yang akan dilelang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saat itu I Nyoman Pariasa tawar permintaan saya dari Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- dan saya setuju. Lalu I Nyoman Pariasa menggadaikan kendaraan Truck Izusu Elf tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah ia sudah punya uang Rp. 15.000.000,- sehingga jumlahnya Rp. 30.000.000,- kemudian uang tersebut diserahkan kepada saya dan akan digunakan untuk menebus BPKB kendaraan Truck Dyna di SMS Finance. Selanjutnya sekitar tanggal 15 Agustus 2012 saya memberitahukan kepada I Nyoman Pariasa bahwa BPKB kendaraan Truck Dyna tersebut sudah dipakai jaminan kredit di PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan sebesar Rp. 95.000.000,- dimana kredit tersebut atas nama saya sendiri namun I Nyoman Pariasa yang akan membayar cicilan / kredit setiap bulannya dalam jangka waktu selama 4 tahun dengan besar kredit Rp. 3.246.700,- setiap bulannya. Setelah berjalan sekitar 2 kali cicilan, I Nyoman Pariasa merasa tidak sanggup lagi membayar cicilan tersebut mengingat penghasilan didalam mengoperasikan truck tersebut tidak sesuai, selanjutnya I Nyoman Pariasa menjual / mengoper kendaraan Truck tersebut kepada I Gede Sudama seharga Rp. 10.000.000,- dengan syarat I Gede Sudama yang melanjutkan pembayaran cicilan setiap bulannya di PT. Trihamas Finance . Saat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya menyuruh agar I Nyoman Pariasa menebus kendaraan Truck tersebut dan saya akan sanggup memberikannya uang untuk menebusnya, namun I Nyoman Pariasa mengatakan tidak bersedia karena kendaraan Truck tersebut sudah terlanjur dijual kepada I Gede Sudama. Selanjutnya karena I Gede Sudama tidak bias melanjutkan membayar cicilan tersebut dan kendaraan Truck sudah dijual kepada orang lain maka saya harus berurusan dengan pihak Finance

- Bahwa Kendaraan Truck Dyna tersebut dibeli dari lelang dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) , saya sudah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya lagi Rp. 95.000.000,- dicarikan kredit di PT. Trihamas Finance ;
- Bahwa dalam perkara ini permohonan kredit atas nama saya ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan I Nyoman Pariasa ada perjanjian bahwa pada prinsipnya I Nyoman Pariasa meminjam nama saya dalam pengajuan kredit di PT. Trihamas Finance namun yang membayar cicilan setiap bulannya adalah I Nyoman Pariasa. Kredit tersebut akan digunakan untuk membeli mobil kepada Pak Gede Raka seharga Rp. 73.000.000,- selanjutnya mobil tersebut diperbaiki di bengkel saya di Poh Santen Negara ;
- Bahwa sekarang yang menguasai kendaraan Truck tersebut adalah I Gede Sudama karena I Nyoman Pariasa telah menjualnya kepada I Gede Sudama sekaligus untuk melanjutkan pencicilan kredit di PT. Trihamas Finance ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Truck tersebut sudah ditemukan dan berada pada I Gede Sudama ;
- Bahwa saya jual beli mobil dengan Pak Gede Raka, kalau uang saya tidak cukup maka Pak Gede Raka meminjamkan saya uang di Finance, lalu saya mencicilnya lewat Finance tersebut ;
- Bahwa saya sudah sempat membayar cicilan di PT. Trihamas Finance sampai dengan cicilan yang kedua, untuk cicilan selanjutnya yang membayar kredit adalah I Nyoman Pariasa, namun karena I Nyoman Pariasa merasa tidak sanggup membayar cicilan tersebut maka kendaraan tersebut dijual kepada I Gede Sudama dan I Gede Sudama yang melanjutkan membayar cicilan tersebut, namun pada cicilan yang ke 9 I Gede Sudama sudah tidak bisa membayar lagi sehingga masih terdapat tunggakan kredit di PT. Trihamas Finance ;
- Bahwa menurut I Gede Sudama katanya ia tidak lagi membayar cicilan kredit tersebut karena kendaraan Truck Dyna telah dialihkan kepada orang lain katanya dari Banyuwangi;
- Bahwa pada awalnya I Nyoman Pariasa minta tolong kepada saya untuk mencari kredit untuk melunasi pembelian kendaraan Truck Dyna tersebut dan selanjutnya saya mencari kredit di PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan atas nama saya sendiri namun cicilan setiap bulannya I Nyoman Pariasa berjanji yang akan membayarnya ;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya namun setelah kreditnya macet saya baru mengetahui kalau kendaraan Truck tersebut sudah dialihkan kepada I Gede Sudama ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi obyek jaminan dalam fidusia tersebut adalah satu unit kendaraan Truck merk Toyota Type DYNA 125 HT, tahun 2004, warna biru, No. Pol. DK 9378 KJ, STNK dan BPKB atas nama HERY SUNTOKO;
- Bahwa I Nyoman Pariasa adalah sebagai sopir saya dan sehari-hari biasanya mengoperasikan kendaraan Truck Dyna tersebut ;
- Bahwa Sebelum kredit cair pihak PT. Trihamas Finance telah melakukan survey kerumah saya dan menanyakan hal-hal sebagai berikut apakah benar pinjam uang sejumlah Rp. 95.000.000,- usaha-usaha apa saja yang telah dilaksanakan guna mendukung pembayaran kredit tersebut, permohonan kredit tersebut apakah benar atas nama saya (I Made Suetra) dan saya jawab oleh karena kendaraan truck tersebut atas nama saya (I made Suetra) maka permohonan kredit tersebut biarlah atas nama saya sendiri namun pembayaran kreditnya akan dilakukan oleh I Nyoman Pariasa ;
- Bahwa setelah dilakukan survey dan uangnya sudah cair lalu uangnya tersebut saya yang menggunakan untuk menebus kekurangan pembayaran kendaraan Truck Dyna sebesar Rp. 95.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan dengan PT Trihamas Finance Tabanan terkait kredit ini;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut pihak PT. Trihamas Finance diwakili oleh I Wayan Murjana ;
- Bahwa setelah kredit cair saya sempat membayar cicilan ke PT. Trihamas Finance sebanyak 2 kali dan yang ke 3 kalinya saya transfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. Trihamas Finance, dan semua itu uangnya dari I Nyoman Pariasa ;

- Bahwa pada awalnya I Nyoman Pariasa lancar membayar cicilan kredit tersebut namun ketika kendaraan Truck tersebut dijual atau dialihkan kepada I Gede Sudama, untuk pembayaran kredit yang ke 9 mulai macet ;
- Bahwa setelah kredit tersebut macet dari pihak PT. Trihamas Finance sering menelpon saya dan mengatakan bahwa saya tidak bayar kredit ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu dan walaupun saya tahu saya tidak akan menginginkannya namun setelah kejadian tersebut, I Nyoman Pariasa baru menyampaikannya kepada saya bahwa Truck tersebut sudah dijual kepada Gede Sudama dan I Gede Sudama yang akan melanjutkan membayar cicilannya di PT. Trihamas Finance ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **I GEDE SUCIPTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu ketika saya datang ke gudang milik Terdakwa I Made Suetra dengan berjalan kaki, kemudian datang sopirnya Terdakwa yang bernama Pak Komang Pariasa lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung berkata “mobilnya dimana?” , lalu keduanya terjadi debat mulut yang membicarakan keberadaan mobil

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya Terdakwa, dan Pak Komang bilang bahwa mobilnya sudah dijual di Jawa ;

- Bahwa Mobil tersebut adalah kendaraan Truck Dyna namun nomor platnya saya tidak tahu pasti ;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa mobil tersebut dijual oleh Pak Komang;
- Bahwa saat itu Pak Komang bilang akan bertanggung jawab dan Terdakwa saat itu minta agar kembalikan uang kepada Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **GUSTI KADE BUDAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pernah diajak oleh Terdakwa I Made Suetra untuk mengambil mobil di Denpasar dan akan dibawa kerumah Terdakwa di Mendoyo, Negara dan saat itu mobil tersebut dibawa ke Negara dengan diderek. Lalu saya dengar informasi bahwa mobil tersebut sudah dibawa oleh Pak Komang Pariasa dan katanya sudah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa mobil tersebut adalah kendaraan Truck Dyna namun nomor platnya saya tidak tahu pasti ;
- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Pak Komang Pariasa;
- Bahwa uang hasil penjualan truck tersebut digunakan sendiri oleh Pak Komang dan tidak pernah menyerahkan kepada Terdakwa selaku pemilik kendaraan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Pak Komang bilang akan bertanggung jawab dan Terdakwa saat itu minta agar kembalikan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa mobil tersebut adalah kendaraan Truck Dyna, warna biru namun plat nomornya saya tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 0450000209 tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) bendel berikut lampiran-lampiran, sertifikat jaminan fidusia nomor W162975.HT.0406.TH2012/STD, tanggal 17 April 2012 ;
- 1 (satu) BPKB Truck Toyota Dyna warna biru nomor BPKB 24207350 ;
- Surat Pernyataan Bersama antara I WAYAN SUWECA (Makmur Motor UD DPS) dengan I MADE SUETRA tanggal 15 Agustus 2011 ;
- Surat pemberitahuan tentang keterlambatan angsuran No. 000058/SP1/045/IV/2012 tanggal 23 April 2012 ;
- Surat Kuasa Penarikan Jaminan No. SKPJ0450000209-PC-001 tanggal 11 Mei 2012 ;
- Jadwal angsuran No. 0450000209.001 ;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh I MADE SUETRA tanggal 11 Agustus 2012 ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Terdakwa menelpon I Nyoman Pariasa dengan mengatakan “MANG ... ada Truck yang mau dilelang di SMS Finance apakah ada niat membeli kendaraan truck tersebut?” I Nyoman Pariasa jawab “ ada tetapi saya tidak punya uang, bagaimana caranya,” Terdakwa jawab “ nanti saya yang akan carikan jalan”, Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa apabila I Nyoman Pariasa bersedia memberikan saya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mempersilahkan kepada I Nyoman Pariasa untuk menggadaikan sementara kendaraan truck Izusu Elf milik Terdakwa dan uang hasil gadainya akan digunakan untuk menebus BPKB kendaraan Truck yang akan dilelang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saat itu I Nyoman Pariasa tawar permintaan Terdakwa dari Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- dan Terdakwa setuju. Lalu I Nyoman Pariasa menggadaikan kendaraan Truck Izusu Elf tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah ia sudah punya uang Rp. 15.000.000,- sehingga jumlahnya Rp. 30.000.000,- kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan akan digunakan untuk menebus BPKB kendaraan Truck Dyna di SMS Finance. Selanjutnya sekitar tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa memberitahukan kepada I Nyoman Pariasa bahwa BPKB kendaraan Truck Dyna tersebut sudah dipakai jaminan kredit di PT. Trihamas Finance Cabang Tabanan sebesar Rp. 95.000.000,- dimana kredit tersebut atas nama Terdakwa sendiri namun I Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariasa yang akan membayar cicilan / kredit setiap bulannya dalam jangka waktu selama 4 tahun dengan besar kredit Rp. 3.246.700,- setiap bulannya. Setelah berjalan sekitar 2 kali cicilan, I Nyoman Pariasa merasa tidak sanggup lagi membayar cicilan tersebut mengingat penghasilan didalam mengoperasikan truck tersebut tidak sesuai, selanjutnya I Nyoman Pariasa menjual / mengoper kendaraan Truck tersebut kepada I Gede Sudama seharga Rp. 10.000.000,- dengan syarat I Gede Sudama yang melanjutkan pembayaran cicilan setiap bulannya di PT. Trihamas Finance . Saat itu Terdakwa menyuruh agar I Nyoman Pariasa menebus kendaraan Truck tersebut dan Terdakwa akan sanggup memberikannya uang untuk menebusnya, namun I Nyoman Pariasa mengatakan tidak bersedia karena kendaraan Truck tersebut sudah terlanjur dijual kepada I Gede Sudama. Selanjutnya karena I Gede Sudama tidak bisa melanjutkan membayar cicilan tersebut dan kendaraan Truck sudah dijual kepada orang lain maka Terdakwa berurusan dengan pihak Finance

- Bahwa Kendaraan Truck Dyna tersebut dibeli dari lelang dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) , Terdakwa sudah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya lagi Rp. 95.000.000,- dicarikan kredit di PT. Trihamas Finance ;
- Bahwa dalam perkara ini permohonan kredit atas nama Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan I Nyoman Pariasa ada perjanjian bahwa pada prinsipnya I Nyoman Pariasa meminjam nama Terdakwa dalam pengajuan kredit di PT. Trihamas Finance namun

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar cicilan setiap bulannya adalah I Nyoman Pariasa.

Kredit tersebut akan digunakan untuk membeli mobil kepada Pak Gede Raka seharga Rp. 73.000.000,- selanjutnya mobil tersebut diperbaiki di bengkel Terdakwa di Poh Santen Negara ;

- Bahwa sekarang yang menguasai kendaraan Truck tersebut adalah I Gede Sudama karena I Nyoman Pariasa telah menjualnya kepada I Gede Sudama sekaligus untuk melanjutkan pencicilan kredit di PT. Trihamas Finance ;
- Bahwa Truck tersebut sudah ditemukan dan berada pada I Gede Sudama ;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat membayar cicilan di PT. Trihamas Finance sampai dengan cicilan yang kedua, untuk cicilan selanjutnya yang membayar kredit adalah I Nyoman Pariasa, namun karena I Nyoman Pariasa merasa tidak sanggup membayar cicilan tersebut maka kendaraan tersebut dijual kepada I Gede Sudama dan I Gede Sudama yang melanjutkan membayar cicilan tersebut, namun pada cicilan yang ke 9 I Gede Sudama sudah tidak bisa membayar lagi sehingga masih terdapat tunggakan kredit di PT. Trihamas Finance ;
- Bahwa menurut I Gede Sudama katanya ia tidak lagi membayar cicilan kredit tersebut karena kendaraan Truck Dyna telah dialihkan kepada orang lain katanya dari Banyuwangi;
- Bahwa saat proses persidangan ini masih berlangsung, Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan PT Trihamas Finance Tabanan dengan cara membayar lunas semua hutang-hutang atas nama Terdakwa ke PT Trihamas Finance Tabanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perdamaian tersebut sudah dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No.42 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan;
3. Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fiducia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dalam redaksi KUH Pidana memakai kata “ barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MADE SUETRA telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan, yang identitasnya sama

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn



dengan yang tersebut dalam Surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh
Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan
akan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, namun demikian untuk dapat
terpenuhinya Terdakwa sebagai subjek delik tidaklah sebatas hanya pada
pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat
Dakwaan akan tetapi haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil yang
merupakan perbuatan yang dilarang dari pasal yang didakwakan telah terbukti
dan Terdakwa adalah benar sebagai pelakunya ;

**Ad.2 Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau
dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya jika salah
satu saja yang terpenuhi maka sudah cukup dalam ranah pembuktian. Yang
dimaksud dengan Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan ialah
memberikan suatu keterangan yang tidak sebagaimana fakta yang ada atau
dengan kata lain bohong.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terjadi terjadi berdasarkan
keterangan saksi Agung Prasetyanto, saksi I Nengah Pujawan, SH, saksi I
Nyoman Pariasa, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa
memberikan keterangan yang tidak benar/menyesatkan kepada PT Trihamas
mulai pada saat awal pengajuan hingga proses pencairan kredit pembiayaan
sebesar Rp.95.000.000,- yaitu kredit tersebut diajukan untuk dan atas nama
terdakwa sendiri bukan orang lain dengan diperkuat Surat Pernyataan
bermaterai yang dibuat dan ditandatangani terdakwa sendiri tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 yang menyatakan bahwa kredit yang diajukan terdakwa adalah untuk dan atas nama terdakwa sendiri dan bukan orang lain. sehingga atas hal tersebut PT Trihamas menjadi percaya dan bersedia memberikan kredit pembiayaan sebesar Rp.95.000.000,-, namun pada kenyataannya Truk tersebut sebenarnya dikuasai oleh orang lain yaitu saksi I Nyoman Pariasa dan kredit itupun sebenarnya adalah juga untuk I Nyoman Pariasa bukan terdakwa dimana dalam hal ini saksi I Nyoman Pariasa hanya meminjam nama terdakwa.

Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan”** telah terpenuhi.

Ad.3 Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fiducia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Agung Prasetyanto, saksi I Nengah Pujawan, SH, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa kredit dengan atas nama dan untuk terdakwa itu memang benar telah dituangkan dalam surat pernyataan dan akad kredit/surat perjanjian jaminan fidusia. Itu artinya PT Trihamas menjadi yakin bahwa kendaraan Truk tersebut adalah milik terdakwa dan nantinya terdakwa juga yang akan melakukan pencicilan. Namun pada kenyataannya kendaraan Truk tersebut sebenarnya dikuasai oleh orang lain yaitu saksi I Nyoman Pariasa dan terdakwa hanya menggunakan namanya saja untuk mengajukan kredit pembiayaan tersebut padahal sebenarnya kredit tersebut adalah untuk saksi I Nyoman Pariasa. Sehingga atas pengajuan kredit tersebut, terdakwa masih melibatkan I Nyoman Pariasa untuk menanggung

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban hutang yang telah diberikan oleh PT Trihamas kepada terdakwa tersebut di atas. Atas hal tersebut sudah sangat jelas terdakwa telah memberikan keterangan bohong/menyesatkan pada saat pengajuan kredit, dimana jikalau hal tersebut sejak awal diketahui oleh PT.Trihamas maka PT Trihamas tidak akan mungkin memberikan kredit pembiayaan kepada terdakwa atau dengan kata lain tidak akan lahir perjanjian fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 UU No.42 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 0450000209 tanggal 15Agustus 2011, 1 (satu) bendel berikut lampiran-lampiran, sertifikat jaminan fidusia nomor W162975.HT.0406.TH2012/STD, tanggal 17 April 2012, 1 (satu) BPKB Truck Toyota Dyna warna biru nomor BPKB 2420735O, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersama antara I WAYAN SUWECA (Makmur Motor UD DPS) dengan I MADE SUETRA tanggal 15 Agustus 2011, Surat pemberitahuan tentang keterlambatan angsuran No. 000058/SP1/045/IV/2012 tanggal 23 April 2012, Surat Kuasa Penarikan Jaminan No. SKPJ0450000209-PC-001 tanggal 11 Mei 2012, Jadwal angsuran No. 0450000209.001, Surat Pernyataan yang dibuat oleh IMADE SUETRA tanggal 11 Agustus 2012 yang telah disita dari PT Trihamas Finance Cabang Tabanan maka dikembalikan kepada Saksi Agung Prasetyanto (PT Trihamas Finance Cabang Tabanan) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melekat pada pasal yang didakwakan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan keinginan untuk membantu rekannya yaitu saksi I Nyoman Pariasa;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan PT Trihamas Finance Cabang Tabanan dengan cara melunasi keseluruhan sisa hutangnya dan sudah dibuat Surat Perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 35 UU No.42 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUETRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam Perjanjian Fiducia"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa jika Terdakwa tidak sanggup untuk membayar denda tersebut, diganti dengan hukuman (Subsidair) selama 3 (tiga) bulan kurungan;-
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 0450000209 tanggal 15 Agustus 2011 ;
 - 1 (satu) bendel berikut lampiran-lampiran, sertifikat jaminan fidusia nomor W162975.HT.0406.TH2012/STD, tanggal 17 April 2012 ;
 - 1 (satu) BPKB Truck Toyota Dyna warna biru nomor BPKB 24207350 ;
 - Surat Pernyataan Bersama antara I WAYAN SUWECA (Makmur Motor UD DPS) dengan I MADE SUETRA tanggal 15 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemberitahuan tentang keterlambatan angsuran No. 000058/SP1/045/IV/2012 tanggal 23 April 2012 ;
 - Surat Kuasa Penarikan Jaminan No. SKPJ0450000209-PC-001 tanggal 11 Mei 2012 ;
 - Jadwal angsuran No. 0450000209.001 ;-
 - Surat Pernyataan yang dibuat oleh IMADE SUETRA tanggal 11 Agustus 2012 ;
- Dikembalikan kepada saksi Agung Prasetyanto (PT Trihamas Finance Cabang Tabanan);
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 oleh PUTU ENDRU SONATA,SH,MH, selaku Hakim Ketua, NI MADE OKTIMANDIANI, SH, dan FATARONY SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN RUDITA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh ALIFIN.N.WANDA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 91 /Pid.Sus/2013/PN.Tbn



NI MADE OKTIMANDIANI, SH

PUTU ENDRU SONATA,SH,MH

FATARONY SH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN RUDITA,SH